



LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI BANK SAMPAH

Desa Cukilan

Purih Amukti Arif Wicaksono

Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro



KATA PENGANTAR

Bank sampah adalah tempat pengumpulan sampah kering terpilah yang dikelola dengan sistem mirip perbankan. Nasabah menabung sampah yang sudah dibersihkan, lalu petugas menimbang dan mencatatnya menjadi saldo uang yang bisa ditarik setelah jumlah tertentu. Melihat pelaksanaannya di Desa Cukilan, masih terdapat kendala sehingga bank sampah belum efektif. Berangkat dari hal tersebut, penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi ini dimaksudkan sebagai upaya reflektif dan korektif terhadap keberjalanan bank sampah di Desa Cukilan. Evaluasi ini juga sebagai instrument untuk menilai efektivitas dalam penyelenggaraan bank sampah di Desa Cukilan. Akhir kata, besar harapan kami agar Laporan Analisis dan Evaluasi ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan bank sampah di Desa Cukilan, sekaligus menjadi pijakan dalam mewujudkan tata kelola Bank Sampah yang efektif, dan berkelanjutan.

Cukilan, 10 Agustus 2025

Purih Amukti Arif Wicaksono

NIM 11000123130325

KKN-T 80 UNIVERSITAS DIPONEGORO DESA CUKILAN 2026

BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN	6
D. RUANG LINGKUP	6
BAB II PEMBAHASAN.....	7
A. permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan tata kelola Bank Sampah tingkat desa	7
B. Tata Kelola Bank Sampah Yang Baik Tingkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021. 7	
C. Bagaimana Fasilitas yang baik pada Bank Sampah pada tingkat desa...	12
BAB III REKOMEDASI	13
A. SIMPULAN	13
B. REKOMENDASI	14
DAFTAR PUSTAKA.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan. Peningkatan aktivitas masyarakat di tingkat desa berimplikasi terhadap bertambahnya timbunan sampah rumah tangga. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak dapat hanya dilakukan melalui kegiatan pengangkutan dan pembuangan akhir, tetapi perlu diarahkan pada upaya pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

Desa memiliki posisi yang strategis dalam mendukung pengelolaan sampah karena desa merupakan satuan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kedekatan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah desa bersama masyarakat untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Salah satu bentuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dapat dikembangkan pada tingkat desa adalah bank sampah.

Bank sampah pada tingkat desa tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah yang memiliki nilai ekonomi, tetapi juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat. Melalui kegiatan pemilahan, penimbangan, pencatatan, dan penjualan sampah, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus didorong untuk mengubah perilaku dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, keberadaan bank sampah memiliki keterkaitan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat desa.

Dalam pelaksanaannya, keberadaan bank sampah desa membutuhkan kelembagaan yang jelas agar pembagian tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta mekanisme pengelolaannya dapat berjalan secara teratur. Penguatan kelembagaan menjadi penting

karena keberlanjutan bank sampah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan fasilitas pengumpulan sampah, tetapi juga oleh kemampuan pengelola dalam menjalankan kegiatan secara konsisten, melakukan pencatatan administrasi dan keuangan, membangun hubungan dengan masyarakat, serta menjalin kerja sama dengan pihak yang dapat menyerap hasil pemilahan sampah.

Oleh karena itu, pelaksanaan bank sampah tingkat desa perlu dilakukan analisis dan evaluasi untuk mengetahui apakah ketentuan yang ada telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kewenangan pemerintahan desa, serta perkembangan kebijakan pengelolaan sampah. Analisis dan evaluasi juga diperlukan untuk mengidentifikasi ketidakjelasan kelembagaan, kelemahan mekanisme pembinaan dan pengawasan, serta belum optimalnya pengaturan mengenai insentif dan keberlanjutan bank sampah.

Analisis dan evaluasi tersebut penting agar pengaturan bank sampah tidak hanya menghasilkan norma yang secara formal dapat diberlakukan, tetapi juga mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pengurangan sampah, meningkatkan partisipasi masyarakat, memberikan manfaat ekonomi, serta menjaga keberlanjutan lingkungan di tingkat desa. Dengan demikian, penguatan pengaturan bank sampah desa diharapkan dapat mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat, partisipatif, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing desa.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebelumnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan Bank Sampah di desa Cukilan?
2. Bagaimana tata Kelola Bank Sampah yang baik berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah?
3. Bagaimana Fasilitas yang baik pada Bank Sampah pada tingkat desa?

C. TUJUAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, analisis dan evaluasi hukum ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu krusial dalam penyelenggaraan bank sampah tingkat desa, khususnya terkait kelembagaan, kewenangan, pembiayaan, insentif, partisipasi masyarakat, pembinaan, pengawasan, serta keberlanjutan bank sampah.
2. Menganalisis kesesuaian pengaturan bank sampah tingkat desa dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan pengelolaan sampah.
3. Menilai efektivitas pengaturan bank sampah tingkat desa dalam mendukung pengurangan sampah, pemberdayaan masyarakat, peningkatan manfaat ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.
4. Merumuskan rekomendasi perbaikan pengaturan dan tata kelola bank sampah tingkat desa agar lebih jelas, harmonis, efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup analisis dan evaluasi difokuskan pada penyelenggaraan bank sampah pada tingkat desa sebagai bagian dari pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Analisis tidak hanya melihat aspek keberadaan bank sampah, tetapi juga menilai pengaturan dan pelaksanaannya dalam mendukung keberlanjutan kelembagaan dan manfaat bank sampah bagi masyarakat desa.

BAB II

PEMBAHASAN

A. permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan tata kelola Bank Sampah tingkat desa

Dalam pelaksanaan Bank Sampah di desa cukilan terdapat beberapa permasalahan yang membuat keberjalanan Bank Sampah tersebut belum optimal. Permasalahan pertama adalah Bank Sampah di Desa Cukilan sebelumnya belum memiliki struktur organisasi yang disusun berdasarkan kebutuhan pengelolaan Bank Sampah. Belum terbentuknya struktur yang sesuai kebutuhan menyebabkan pembagian fungsi belum jelas, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih tugas maupun ketidakjelasan tanggung jawab. Permasalahan kedua adalah belum tersedianya prosedur operasional yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Bank Sampah. Tanpa adanya prosedur operasional pelaksanaan Bank Sampah hanya berdasarkan kebiasaan sehingga konsistensi dan tertib administrasi Bank Sampah menjadi kurang optimal.

B. Tata Kelola Bank Sampah Yang Baik Tingkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021.

Bank Sampah Unit yang selanjutnya disingkat BSU adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, atau desa/sebutan lainnya. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, tata kelola Bank Sampah mencakup beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraannya, yaitu struktur kelembagaan, cakupan pelayanan, nasabah, dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

- Struktur kelembagaan sesuai kebutuhan tadi dibentuk oleh kepala desa. Dalam pembentukan struktur kelembagaan tidak ada unsur yang baku. Namun yang harus diperhatikan, dalam susunan organisasi perlu adanya personel yang menjalankan fungsi utama pelaksanaan Bank Sampah, sebagai berikut:

- 1) penanggung jawab;
- 2) bagian pencatatan pelaksanaan tugas Bank Sampah atau bidang ketatausahaan dalam penyusunan program dan pelaporan;
- 3) bagian pelaksana tugas bidang keuangan Bank Sampah, dan bagian operasional Bank Sampah; dan
- 4) bagian produksi.

Tugas pelaksanaan dari struktur kelembagaan dapat dilihat dalam lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021. Kemudian pengurus Bank Sampah tadi perlu dibekali dengan kompetensi. Kompetensi sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh pengurus Bank Sampah perlu mempertimbangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku, sehingga setiap individu yang menjadi pengurus Bank Sampah dapat melakukan tugasnya sesuai dengan standar yang diinginkan.

- Cakupan Pelayanan BSU mencakup wilayah rukun tetangga, rukun warga, dan kelurahan atau desay sebutan lainnya
- Nasabah Bank Sampah berasal dari masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi nasabah BSI atau BSU. Nasabah BSI dan BSU sebelumnya telah diberikan informasij sosialisasi mengenai Pengelolaan Sampah, dimulai dari pengurangan Sampah dari sumber dengan melakukan pembatasan timbulan sampah dan memanfaatkan kembali Sampah. Nasabah BSI dan BSU juga telah melakukan upaya pengomposan sampah organik skala mulai dari skala rumah tangga. pelaksanaan Bank SampahKeempat unsur tersebut menjadi dasar dalam menilai penyelenggaraan Bank Sampah pada tingkat desa.

Nasabah BSU, dapat berasal dari:

- a. rumah tangga; dan/ atau
- b. usaha mikro kecil dan menengah yang berada dalam satu wilayah Rukun Tetangga, Rukun Warga, kelurahan, dan/ atau desa atau sebutan lainnya.

- Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Sampah BSI dan BSU harus membuat SOP dalam pelaksanaan penyelenggaraan Bank Sampah. Secara umum, SOP pada BSI dan BSU perlu mencakup sebagai berikut:

a. Jam Kerja

Jam kerja Bank Sampah sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan pelaksana Bank Sampah dan masyarakat sebagai penabung. Jumlah hari kerja Bank Sampah dalam seminggu pun tergantung para pihak, bisa 2 (dua) hari, 3 (tiga) hari, 5 (lima) hari, atau 7 (tujuh) hari sekali tergantung ketersediaan waktu pengelola Bank Sampah yang biasanya punya pekerjaan utama. Sebagai contoh, jam kerja Bank Sampah Rejeki di Surabaya buka setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 15.00 - 17.00 WIB serta Minggu pukul 09.00 - 17.00 WIB

b. Pelayanan Nasabah

Pelayanan Nasabah dapat berupa:

1. Sistem tabungan dan penarikan

Semua BSU dan BSI dapat menabung Sampah di Bank Sampah. Setiap Sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai harga pasaran. Uangnya dapat langsung diambil penabung atau dicatat dalam buku rekening yang dipersiapkan oleh BSI.

Sampah yang ditabung sebaiknya tidak langsung diuangkan namun ditabung dan dicatat dalam buku rekening dan baru dapat diambil paling cepat dalam 3 (tiga) bulan. Hal ini penting dalam upaya menghimpun dana yang cukup untuk dijadikan modal dan mencegah budaya konsumtif.

2. Buku Tabungan

Dalam Setiap Sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga pasaran Sampah kemudian dicatat dalam buku rekening (buku tabungan) sebagai bukti tertulis jumlah Sampah dan jumlah uang yang dimiliki setiap penabung.

Dalam setiap buku rekening tercantum kolom kredit, debit, dan balance yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan. Untuk memudahkan sistem administrasi, buku rekening setiap rukun tetangga atau rukun warga dapat dibedakan warnanya.

c. Jasa Penjemputan Sampah

Sebagai bagian dari pelayanan, pengelola Bank Sampah dapat menyediakan angkutan untuk menjemput Sampah di seluruh daerah layanan melalui:

- a. Penabung cukup menelpon Bank Sampah dan meletakkan sampahnya di depan rumah, petugas Bank Sampah akan menimbang, mencatat, dan mengangkut Sampah tersebut.
- b. Online system merupakan sistem jasa penjemputan Sampah untuk nasabah BSU yang sudah terdaftar dalam sistem online yang berbentuk aplikasi di HP atau website, dimana setiap kali penabung ingin menyetorkan sampahnya, penabung tinggal mengisi data aplikasi yang tersedia dan mengirimkan melalui aplikasi tersebut.

d. Jenis Sampah

Jenis Sampah yang dapat ditabung di Bank Sampah adalah Sampah terpilah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021, yakni terdiri dari:

- 1) Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
- 2) Sampah yang mudah terurai oleh proses alam;
- 3) Sampah yang dapat diguna ulang;
- 4) Sampah yang dapat didaur ulang; dan
- 5) Sampah lainnya

e. Berat Minimum

Agar timbangan Sampah lebih efisien dan pencatatan dalam buku rekening lebih mudah, perlu diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung Sampah, misalnya 10 kg untuk setiap jenis Sampah. Sehingga penabung

BSU dan BSI didorong untuk menyimpan terlebih dahulu tabungan sampahnya di rumah sebelum mencapai syarat berat minimum.

f. Penetapan Harga

Penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan berdasarkan pengurus Bank Sampah, setelah berkoordinasi dengan Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI).

Harga setiap jenis Sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran.

Penetapan harga meliputi:

- 1) Untuk BSI dan BSU yang menjual langsung Sampah dan mengharapkan uang tunai, harga yang ditetapkan merupakan harga fluktuatif sesuai harga pasar; dan
- 2) Untuk BSU dan BSI yang menjual secara kolektif dan sengaja untuk ditabung, harga yang diberikan merupakan harga stabil tidak tergantung pasar dan biasanya di atas harga pasar. Cara ini ditempuh untuk memotivasi masyarakat agar memilah, mengumpulkan, dan menabung Sampah.

Cara ini juga merupakan strategi subsidi silang untuk biaya operasional Bank Sampah.

g. Kondisi Sampah

Penabung didorong untuk menabung Sampah dalam keadaan bersih dan utuh, karena harga Sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Penjualan plastik dalam bentuk bijih plastik memiliki nilai ekonomi lebih tinggi karena harga plastik dalam bentuk bijih plastik dapat bernilai 3 (tiga) kali lebih tinggi dibanding dalam bentuk asli.

h. Wadah Sampah

Agar proses pemilahan Sampah berjalan baik, penabung disarankan untuk membawa 4 (empat) kelompok besar Sampah ke dalam 5 (lima) kantong yang berbeda meliputi:

- 1) kantong pertama untuk Sampah plastik;
- 2) kantong kedua untuk Sampah kertas;

- 3) kantong ketiga untuk Sampah logam/kaca;
- 4) kantong keempat untuk Sampah organik dan
- 5) kantong kelima Sampah yang mengandung B3/Limbah B3.

i. Sistem Bagi Hasil

Besaran sistem bagi hasil Bank Sampah tergantung pada hasil rapat pengurus Bank Sampah. Hasil keputusan besarnya bagi hasil tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua penabung (BSU dan BSI).

Besaran bagi hasil yang umum digunakan saat ini adalah 85:15 yaitu 85% (delapan puluh) lima persen untuk penabung dan 15% (lima belas) persen untuk pelaksana Bank Sampah.

Jatah 15% (lima belas) persen untuk Bank Sampah digunakan untuk kegiatan operasional Bank Sampah seperti pembuatan buku rekening, fotokopi, pembelian alat tulis, dan pembelian perlengkapan pelaksanaan operasional Bank Sampah.

j. Pemberian Upah Karyawan

Tidak semua Bank Sampah dapat membayar upah karyawannya karena sebagian Bank Sampah dijalankan pengurus secara sukarela. Namun, jika pengelolaan Bank Sampah dijalankan secara baik dan profesional, pengelola Bank Sampah bisa mendapatkan upah yang layak.

C. Bagaimana Fasilitas yang baik pada Bank Sampah pada tingkat desa

Fasilitas Bank Sampah pada prinsipnya menyesuaikan dengan cakupan kegiatan Pengelolaan Sampah yang akan dilakukan. Banyaknya jenis dan volume Sampah yang dikelola harus disesuaikan dengan luasan lahan yang diperlukan untuk melakukan pemilahan, pengumpulan, dan/ atau pengolahan. Berdasarkan hal tersebut, dalam mendirikan Bank Sampah, setidaknya harus memenuhi persyaratan fasilitas Bank Sampah yang terdiri atas konstruksi Bank Sampah dan sarana penunjang Bank Sampah. Persyaratan fasilitas tersebut dibedakan berdasarkan jenis Bank Sampah, yaitu BSI dan BSU. Seperti pada Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021.

BAB III

REKOMEDASI

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai tata kelola Bank Sampah di Desa Cukilan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Bank Sampah masih belum optimal karena terdapat beberapa aspek tata kelola yang belum terpenuhi secara baik. Permasalahan utama yang ditemukan adalah belum adanya struktur organisasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan pengelolaan Bank Sampah serta belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut menyebabkan pembagian tugas dan tanggung jawab belum jelas serta pelaksanaan kegiatan dan administrasi belum berjalan secara konsisten.

Tata kelola Bank Sampah tingkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 mencakup beberapa unsur penting, yaitu struktur kelembagaan, cakupan pelayanan, nasabah, dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Struktur kelembagaan perlu dibentuk sesuai kebutuhan dan sekurang-kurangnya mencakup fungsi penanggung jawab, ketatausahaan, keuangan, operasional, dan produksi. Selain itu, pengurus perlu memiliki kompetensi yang sesuai agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

Dalam pelaksanaannya, Bank Sampah juga perlu memiliki SOP yang mengatur jam kerja, pelayanan nasabah, sistem tabungan dan penarikan, pencatatan transaksi, jenis dan kondisi sampah, berat minimum, penetapan harga, wadah sampah, sistem bagi hasil, serta pemberian upah kepada pengelola. SOP tersebut diperlukan untuk menciptakan pelaksanaan kegiatan yang tertib, transparan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari aspek fasilitas, Bank Sampah tingkat desa harus memiliki sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan jenis, jumlah, dan volume sampah yang dikelola. Fasilitas tersebut meliputi konstruksi Bank Sampah dan sarana penunjang untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan sampah. Dengan

terpenuhinya aspek kelembagaan, SOP, pelayanan, serta fasilitas, tata kelola Bank Sampah di Desa Cukilan diharapkan dapat berjalan secara lebih efektif, tertib, dan berkelanjutan.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan permasalahan dan hasil pembahasan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan tata kelola Bank Sampah di Desa Cukilan, yaitu:

1. **Membentuk dan menetapkan struktur kelembagaan Bank Sampah** sesuai dengan kebutuhan pengelolaan, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, meliputi penanggung jawab, ketatausahaan, keuangan, operasional, dan produksi.
2. **Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)** sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Bank Sampah. SOP perlu mengatur seluruh proses, mulai dari penerimaan dan pemilahan sampah, penimbangan, pencatatan, penetapan harga, sistem tabungan, penjualan sampah, hingga pengelolaan hasil dan pembagian keuntungan.
3. **Meningkatkan kompetensi pengurus Bank Sampah** melalui pelatihan dan pendampingan mengenai pengelolaan sampah, administrasi, pencatatan keuangan, pelayanan nasabah, serta pengolahan sampah agar pengurus mampu menjalankan tugas secara profesional.
4. **Meningkatkan sosialisasi dan partisipasi masyarakat** agar masyarakat memahami manfaat Bank Sampah serta terdorong untuk melakukan pemilahan sampah dari sumbernya dan menjadi nasabah secara aktif.
5. **Menyediakan dan meningkatkan fasilitas Bank Sampah** sesuai dengan kebutuhan dan volume sampah yang dikelola, terutama fasilitas pemilahan, penimbangan, penyimpanan, dan pengolahan sampah sehingga kegiatan operasional dapat berlangsung secara aman dan efektif.

6. **Meningkatkan tertib administrasi dan transparansi pengelolaan keuangan**, termasuk pencatatan transaksi nasabah, hasil penjualan sampah, biaya operasional, serta pembagian hasil, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola Bank Sampah.
7. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap struktur organisasi, SOP, pelayanan, fasilitas, dan partisipasi masyarakat untuk mengetahui kekurangan dalam pelaksanaan Bank Sampah dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.

Dengan adanya perbaikan tersebut, Bank Sampah Desa Cukilan diharapkan dapat memenuhi prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 serta mampu memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH PADA BANK SAMPAH